

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud pada Industri Asuransi (Studi Kasus PT X)

Luhur Patrioka Abdillah^{1*}, Sitti Rakhman²

^{1,2} Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Indonesia

*Penulis Korespondensi: luhurabdillah27@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the influence of implementing Good Corporate Governance (GCG) on efforts to prevent fraud in the insurance industry by taking a case study at PT X. The insurance sector has a relatively high risk of fraud because it is related to the management of public funds, policyholders' trust, and the complexity of operational activities carried out by the company. This study uses a qualitative approach with a case study method to gain an in-depth understanding of corporate governance practices. The analysis focuses on the implementation of GCG principles, which include transparency, accountability, responsibility, independence, as well as equality and fairness. Research results show that the implementation of GCG provides a significant contribution in strengthening fraud prevention through enhancing the internal control system, optimizing the internal audit function, implementing a whistleblowing system, and establishing an organizational culture that upholds ethics. In addition, the presence of the board of commissioners, board of directors, audit committee, risk monitoring committee, internal audit, and compliance function forms an oversight mechanism that supports the creation of transparent, accountable, and integrity-driven corporate governance. Thus, consistent implementation of GCG is able to reduce the likelihood of fraud, increase compliance with regulations, and strengthen stakeholder trust. These findings confirm that GCG is a strategic instrument in enhancing the effectiveness of fraud prevention in insurance companies.*

Keywords: Corporate Governance; Fraud Prevention; Fraud; Good Corporate Governance; Insurance Industry.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap upaya pencegahan fraud pada industri asuransi dengan mengambil studi kasus di PT X. Sektor asuransi memiliki tingkat risiko kecurangan yang relatif tinggi karena berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat, kepercayaan pemegang polis, serta kompleksitas aktivitas operasional yang dijalankan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik tata kelola perusahaan. Analisis difokuskan pada implementasi prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pencegahan fraud melalui penguatan sistem pengendalian internal, optimalisasi fungsi audit internal, penerapan whistleblowing system, dan pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika. Selain itu, keberadaan dewan komisaris, direksi, komite audit, komite pemantau risiko, audit internal, dan fungsi kepatuhan membentuk mekanisme pengawasan yang mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dengan demikian, implementasi GCG secara konsisten mampu mengurangi peluang terjadinya kecurangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan. Temuan ini menegaskan bahwa GCG merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas pencegahan fraud pada perusahaan asuransi.

Kata kunci: Fraud; Good Corporate Governance; Industri Asuransi; Pencegahan Fraud; Tata Kelola Perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Kecurangan merupakan permasalahan yang banyak ditemukan dalam berbagai sektor bisnis, termasuk perusahaan manufaktur, jasa, perdagangan, dan perbankan. Sebagai tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan hukum, kecurangan dapat memberikan dampak yang merugikan baik terhadap individu maupun organisasi. Perbuatan ini umumnya terjadi karena adanya kombinasi faktor tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang mendorong pelaku untuk

memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Kecurangan dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun nonfinansial bagi pihak yang terdampak (Farochi & Nugroho, 2022).

Industri asuransi memegang peranan penting sebagai lembaga keuangan yang berfungsi memfasilitasi pengalihan risiko dari masyarakat kepada perusahaan asuransi. Meskipun demikian, sektor ini memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap praktik kecurangan (fraud), yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat serta mengganggu stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selama tahun 2024 terdapat penanganan pengaduan dan tindak lanjut hukum terhadap tiga kasus dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk satu kasus yang melibatkan perusahaan asuransi jiwa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fraud masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan yang serius (OJK, 2024).

Sebagai respons terhadap meningkatnya risiko fraud di sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Regulasi ini menetapkan empat pilar utama strategi anti fraud, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi serta pelaporan dan sanksi, serta evaluasi, pemantauan, dan tindak lanjut. Selain itu, regulasi tersebut menegaskan bahwa efektivitas penerapan strategi anti fraud sangat bergantung pada kualitas tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), sehingga GCG menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem pengendalian dan pencegahan kecurangan di lembaga jasa keuangan (BNi Life, 2024).

Kecurangan yang terjadi dalam organisasi dapat memunculkan berbagai dampak ekonomi yang merugikan serta mengancam keberlangsungan organisasi. Tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tindakan tersebut juga dapat menurunkan kredibilitas dan merusak reputasi organisasi di mata para pemangku kepentingan. Fenomena peningkatan kasus fraud yang terjadi belakangan ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama karena bertolak belakang dengan kecenderungan menurunnya tingkat kejahatan kriminal selama tiga dekade terakhir. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh organisasi, tetapi juga oleh masyarakat dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya pencegahan fraud menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan tata kelola organisasi. Pada sektor publik, potensi terjadinya penyelewengan tetap dapat dikendalikan melalui penerapan mekanisme pengendalian dan pencegahan yang memadai (Fitriana et al., 2024).

Pencegahan fraud dapat dilakukan melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai dan terstruktur. SPI merupakan suatu sistem yang mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, serta berbagai instrumen pengendalian yang saling berhubungan dalam rangka melindungi kepentingan organisasi. Tujuan utama sistem ini adalah mendukung pencapaian sasaran perusahaan, mengurangi risiko yang tidak diharapkan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, menjaga aset organisasi, menjamin keandalan laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Penerapan SPI yang baik mampu mendukung kelancaran operasional perusahaan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan regulasi eksternal. Dengan demikian, organisasi dapat menciptakan tata kelola yang akuntabel dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan maupun kecurangan (Ulum & Suryatimur, 2022).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep tata kelola perusahaan yang lahir untuk mengatasi potensi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Konflik tersebut dapat menimbulkan asimetri informasi karena pihak pengelola perusahaan memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik perusahaan. Dalam kondisi tertentu, ketidakseimbangan informasi tersebut dapat mendorong terjadinya penyajian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga meningkatkan risiko penyimpangan dan kecurangan. Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Melalui implementasi GCG yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat sistem pengendalian, serta mengurangi peluang terjadinya fraud. Selain itu, penerapan GCG juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui penyediaan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya (Fitriana et al., 2024).

PT X merupakan perusahaan asuransi jiwa yang menjadi bagian dari kelompok usaha BNI dan memiliki peran penting dalam menghimpun serta mengelola dana masyarakat. Besarnya tanggung jawab tersebut menuntut perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara efektif guna menjaga kepercayaan pemegang polis, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi risiko terjadinya kecurangan. Mengingat kompleksitas industri asuransi yang terus meningkat, penelitian mengenai hubungan antara penerapan GCG dan pencegahan fraud pada PT X menjadi relevan untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas tata kelola perusahaan dalam mendukung upaya pencegahan fraud pada industri asuransi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap upaya pencegahan fraud pada PT X.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Fraud

Pusdiklatwas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan fraud sebagai perbuatan yang melanggar hukum, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi. Perbuatan tersebut bertujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan pribadi maupun kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak lain (Fatimah & Pramudyastuti, 2022).

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan fraud sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk memanipulasi informasi atau menyajikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi dengan tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan tertentu bagi diri sendiri maupun kelompok. Akibat dari tindakan tersebut, pihak lain berpotensi mengalami kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung (Febrian et al., 2025).

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), berbagai bentuk kecurangan dapat diklasifikasikan melalui konsep *Fraud Tree*, yang membagi fraud menjadi tiga kelompok utama berdasarkan karakteristik dan modus operasinya, yaitu penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, dan korupsi (Fatimah & Pramudyastuti, 2022)

Penyalahgunaan Aset

Kategori ini mencakup tindakan pengambilan, penggunaan, atau penguasaan aset perusahaan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi. Dibandingkan jenis fraud lainnya, penyalahgunaan aset cenderung lebih mudah diidentifikasi karena berkaitan dengan aset yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dihitung dan diverifikasi.

Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan terjadi ketika pihak yang memiliki kewenangan dalam organisasi secara sengaja memanipulasi informasi keuangan agar tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Praktik ini biasanya dilakukan melalui rekayasa laporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan citra perusahaan atau memperoleh keuntungan pribadi.

Korupsi

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat pribadi maupun kelompok. Jenis fraud ini relatif sulit diungkap karena sering kali melibatkan kolusi antar pihak yang saling diuntungkan. Bentuk-bentuk korupsi meliputi konflik kepentingan, gratifikasi ilegal, pemerasan ekonomi, dan praktik suap.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) dikenal sebagai salah satu elemen penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. GCG merupakan sistem tata kelola yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat menciptakan nilai yang optimal bagi seluruh stakeholder. Konsep ini menekankan pentingnya perlindungan hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu, serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait kinerja, kepemilikan, dan aktivitas perusahaan secara transparan dan akurat. Jika dikaitkan dengan *Fraud Triangle Theory*, penerapan prinsip-prinsip GCG dapat menjadi mekanisme pencegahan fraud karena mampu meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun budaya organisasi yang berlandaskan etika serta integritas (Minaman et al., 2025).

Prinsip GCG menekankan pentingnya kesetaraan dan kewajaran (fairness) dalam memperlakukan seluruh pemegang saham. Prinsip ini mengharuskan perusahaan memberikan perlakuan yang adil, menjamin kejelasan hak-hak investor, menegakkan peraturan yang berlaku, serta menerapkan sistem hukum yang mampu melindungi kepentingan investor secara efektif. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip fairness masih menghadapi berbagai tantangan sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan. Beberapa bentuk fraud yang sering muncul akibat lemahnya penerapan prinsip ini antara lain *insider trading* (pemanfaatan informasi internal untuk keuntungan pribadi), dilusi saham yang merugikan investor, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Yuliana et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam mendukung pencegahan fraud pada PT X. Objek penelitian difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang meliputi transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency), serta kewajaran dan kesetaraan (fairness). Analisis dilakukan

dengan menelaah keterkaitan antara implementasi kelima prinsip tersebut dengan berbagai kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian yang digunakan perusahaan dalam mencegah terjadinya fraud. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penerapan GCG berkontribusi terhadap efektivitas sistem pencegahan kecurangan di lingkungan perusahaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Good Corporate Governance pada PT X

Good corporate governance (GCG) dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip, aturan, dan kebijakan yang digunakan untuk mengatur serta mengawasi jalannya perusahaan. Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), GCG merupakan suatu proses dan struktur yang dimanfaatkan oleh organ perusahaan guna meningkatkan kinerja usaha dan akuntabilitas organisasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya, dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan norma etika. Implementasi prinsip-prinsip GCG juga berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan bisnis yang lebih transparan, efisien, dan berintegritas (Malo & Candra, 2026).

Implementasi GCG pada industri asuransi menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan operasional perusahaan sekaligus melindungi hak dan kepentingan pemegang polis. Ketentuan yang ditetapkan oleh OJK mengharuskan perusahaan asuransi menerapkan sistem tata kelola yang baik melalui penguatan fungsi pengawasan, penerapan manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaksanaan pengendalian internal yang memadai dan efektif (OJK, 2014).

Implementasi GCG pada PT X tercermin dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang didukung oleh peran dewan komisaris, direksi, komite audit, komite pemantau risiko, audit internal, dan fungsi kepatuhan. Struktur tata kelola tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan pengawasan yang memastikan seluruh aktivitas perusahaan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip GCG yang berlaku.

Kondisi tersebut terjadi karena penerapan GCG mampu menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang lebih transparan, profesional, dan berintegritas. Implementasi GCG juga dapat meningkatkan kepercayaan para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap perusahaan. Kepercayaan tersebut menjadi faktor penting bagi perusahaan yang

berupaya memperluas kegiatan usahanya, termasuk melalui realisasi investasi baru (Napitupulu & Ramadhita, 2022).

Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi (*transparency*) mengacu pada keterbukaan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan. Informasi tersebut harus tersedia secara jelas, akurat, dan mudah diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar yang berlaku, serta prinsip dan praktik bisnis yang sehat. Dengan adanya transparansi, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap proses pengelolaan dan kinerja organisasi (Suwandi et al., 2019).

Akuntabilitas

Prinsip *accountability* mengacu pada kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, perusahaan dapat beroperasi secara terbuka, adil, serta mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang optimal. Penerapan prinsip ini juga tercermin melalui sistem pengendalian yang kuat dengan keseimbangan kewenangan di antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan auditor. Kejelasan struktur organisasi, sistem kerja, fungsi, dan mekanisme pertanggungjawaban menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan stakeholder (Yuliana et al., 2023)

Responsibilitas

Responsibilitas (*responsibility*) merupakan prinsip yang menekankan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Dalam praktiknya, perusahaan dituntut untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta standar tata kelola yang sehat. Tidak hanya berfokus pada aspek operasional, perusahaan juga perlu menunjukkan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan bisnis. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan GCG (Suwandi et al., 2019).

Independensi

Prinsip independensi (*independency*) menekankan bahwa perusahaan harus dikelola secara profesional, objektif, dan mandiri tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak mana pun yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menghindari benturan kepentingan sehingga setiap kebijakan dan tindakan

perusahaan tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai etika, serta standar dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat. Independensi diterapkan melalui peran komisarisi independen, komite audit, dan fungsi pengawasan yang bebas dari intervensi pihak tertentu. Pengawasan yang independen mendukung objektivitas dalam mendeteksi indikasi fraud secara lebih dini (Yuliana et al., 2023).

Kesetaraan

Fairness atau kesetaraan dan kewajaran merupakan prinsip yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan dalam pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan. Hak-hak tersebut harus dihormati dan dipenuhi berdasarkan kesepakatan yang berlaku, ketentuan hukum, norma etika, serta prinsip dan standar penyelenggaraan perusahaan yang baik. Penerapan prinsip *fairness* bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan dan seluruh stakeholder. Prinsip *fairness* diwujudkan melalui perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan. Lingkungan kerja yang menjunjung keadilan dapat mengurangi konflik internal dan menekan risiko terjadinya fraud (Suwandi et al., 2019).

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud

Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Lingkungan pengendalian merupakan komponen awal dalam Sistem Pengendalian Internal yang berfungsi sebagai fondasi bagi pelaksanaan pengendalian internal secara menyeluruh. Pimpinan instansi dituntut untuk membangun dan menjaga kondisi kerja yang mendukung terciptanya budaya organisasi yang positif serta pelaksanaan sistem pengendalian internal yang efektif. Hal tersebut diwujudkan melalui penerapan nilai integritas dan etika, kepemimpinan yang baik, penguatan kompetensi sumber daya manusia, pembentukan struktur organisasi yang proporsional, pemberian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, pengembangan kebijakan SDM yang efektif, pelaksanaan pengendalian intern yang memadai, serta pembinaan hubungan kerja yang baik dengan instansi lainnya (Kuntadi et al., 2023).

Keberadaan sistem pengendalian internal yang kuat menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko terjadinya fraud. Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG, perusahaan didorong untuk menyusun prosedur kerja yang jelas, melakukan pemisahan fungsi secara tepat, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Minaman et al., 2025) mengindikasikan bahwa GCG dan pengendalian internal berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas pencegahan fraud dalam organisasi.

Tujuan utama pengendalian internal adalah menjaga dan melindungi kekayaan perusahaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip GCG, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Prinsip-prinsip tersebut perlu diintegrasikan dalam setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan pengendalian internal. Semakin baik kualitas pengendalian internal yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten guna memastikan efektivitas pengawasan dan perlindungan terhadap aset perusahaan (Farochi & Nugroho, 2022).

Penerapan pengendalian internal yang efektif diharapkan mampu mendukung manajemen dalam menjaga keamanan aset perusahaan serta mengurangi berbagai risiko operasional. Ketidakefektifan sistem pengendalian internal dapat menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya fraud oleh pihak internal organisasi. Sebaliknya, pengendalian internal yang dirancang dan diterapkan secara optimal dapat mempersempit peluang terjadinya tindakan kecurangan. Oleh karena itu, implementasi pengendalian internal yang tepat menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko fraud serta mendukung tercapainya efektivitas dan efisiensi aktivitas operasional perusahaan (Lubis & Budiwitjaksono, 2023).

Peningkatan Efektivitas Audit Internal

Audit dapat diartikan sebagai suatu rangkaian prosedur yang dilakukan secara terencana dan objektif untuk mengumpulkan serta menganalisis bukti yang berkaitan dengan berbagai klaim mengenai aktivitas ekonomi. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan apakah klaim yang diajukan telah sesuai dengan kriteria yang berlaku, kemudian dilaporkan kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Dalam konteks audit internal, kegiatan pemeriksaan meliputi penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi operasional organisasi, evaluasi atas keberhasilan sistem pengendalian internal dalam mencapai tujuan perusahaan, serta penelaahan terhadap proses penyusunan laporan keuangan. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan informasi keuangan yang akurat, dapat dipercaya, transparan, dan bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan (Lestari et al., 2025).

Peran audit internal yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja dan keberlangsungan perusahaan. *Institute of Internal Auditors* (IIA) (2016) menjelaskan bahwa efektivitas audit internal tercermin dari kontribusinya dalam memperkuat proses manajemen risiko, tata kelola, dan pengawasan organisasi. Efektivitas tersebut juga ditunjukkan melalui kemampuan audit internal dalam menilai kemajuan pelaksanaan program audit, meningkatkan produktivitas karyawan, mendorong efisiensi kegiatan audit, mendukung

pencapaian sasaran organisasi, serta menjaga kualitas komunikasi dengan auditee selama proses audit berlangsung (Hakim & Suryatimur, 2022).

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), khususnya Pasal 5, disebutkan bahwa akuntan publik atau pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bertindak untuk dan atas nama BPK. Selain itu, akuntan publik juga dapat melakukan pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada ketentuan tersebut, auditor memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang bertujuan untuk mendeteksi adanya indikasi kecurangan (fraud) maupun pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku (Fatimah & Pramudyastuti, 2022).

Audit internal bertujuan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif melalui penyediaan analisis, evaluasi, rekomendasi, serta masukan yang objektif terhadap berbagai aktivitas perusahaan yang menjadi objek pemeriksaan. Dalam menjalankan fungsinya, auditor internal bertugas menilai efektivitas pengendalian atas sistem akuntansi, keuangan, dan kegiatan operasional lainnya. Selain itu, auditor juga mengevaluasi tingkat kepatuhan pelaksana terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Audit internal turut berperan dalam memeriksa keamanan aset perusahaan dari berbagai risiko kerugian, memastikan keandalan data dan catatan akuntansi, serta menilai kinerja individu atau unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan (Hakim & Suryatimur, 2022).

Audit internal berfungsi sebagai lini pertahanan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Melalui penerapan GCG, fungsi audit internal memperoleh independensi yang lebih kuat sehingga mampu melakukan evaluasi secara objektif terhadap berbagai aktivitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Minaman et al., 2025) menunjukkan bahwa audit internal dan GCG berperan penting dalam menekan potensi fraud.

Laporan hasil audit internal harus disusun secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi audit. Penyusunan laporan tersebut wajib berpedoman pada Standar Profesional Audit Internal (SPAI), terutama yang mengatur mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab audit internal. Berdasarkan standar tersebut, fungsi audit internal harus memiliki internal audit charter yang mendefinisikan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab secara formal, selaras dengan ketentuan SPAI, serta memperoleh persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas

organisasi. Kejelasan aspek tersebut menjadi dasar dalam menjamin independensi dan efektivitas pelaksanaan audit internal (Hakim & Suryatimur, 2022).

Implementasi Whistleblowing System

Whistleblowing System merupakan salah satu mekanisme penting dalam penerapan tata kelola organisasi yang baik, yang berfungsi sebagai sarana pelaporan atas dugaan pelanggaran, penyimpangan, maupun tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di lingkungan organisasi. Sistem ini memberikan wadah bagi karyawan maupun pihak eksternal untuk melaporkan pelanggaran terhadap hukum, etika, dan kebijakan perusahaan dengan jaminan keamanan serta kerahasiaan identitas pelapor. Melalui mekanisme tersebut, organisasi dapat mendeteksi dan menangani berbagai bentuk pelanggaran secara lebih dini (Kristianti, 2025).

Whistleblowing System merupakan aktivitas pengungkapan dan pelaporan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak internal organisasi, khususnya karyawan, terhadap tindakan yang melanggar hukum, etika, atau mengandung unsur kecurangan. Pelaporan tersebut disampaikan melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan, dengan perlindungan terhadap identitas pelapor untuk menjaga keamanan dan kerahasiaannya. Sebagai bagian dari sistem pengendalian organisasi, whistleblowing system berfungsi sebagai mekanisme formal untuk mendeteksi serta mencegah terjadinya pelanggaran kepatuhan (Winnicka Wejs, 2023).

Penerapan WBS terbukti mampu memberikan efek pencegahan yang signifikan terhadap kemungkinan terjadinya fraud dalam organisasi. Melalui mekanisme pelaporan yang tersedia, calon pelaku kecurangan akan menghadapi tingkat risiko yang lebih tinggi untuk terungkap, karena setiap penyimpangan berpotensi dilaporkan oleh pihak internal. Peningkatan persepsi terhadap risiko tersebut berkontribusi dalam memperkecil faktor peluang (*opportunity*) yang menurut Fraud Triangle Theory (Cressey, 1953) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya tindakan kecurangan (Kristianti, 2025).

Penerapan Whistleblowing System yang baik dapat memberikan efek preventif terhadap perilaku kecurangan di dalam organisasi. Karyawan cenderung menghindari tindakan fraud karena menyadari bahwa perusahaan memiliki sistem pelaporan yang dapat digunakan untuk mengungkap berbagai bentuk pelanggaran. Whistleblowing tidak hanya berkaitan dengan tersedianya saluran pelaporan, tetapi juga mencakup perlindungan yang memadai bagi pelapor, baik secara fisik, psikologis, maupun administratif. Perlindungan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri karyawan untuk melaporkan penyimpangan yang ditemukan. Selain itu, keberadaan WBS turut menciptakan budaya pengawasan antarpegawai yang dapat menekan peluang terjadinya kecurangan (Sugita & Khomsiyah, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Trisnaningsih (2021) menunjukkan bahwa whistleblowing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa penerapan teori perilaku dalam konteks whistleblowing mampu meningkatkan kecenderungan individu untuk melaporkan pelanggaran. Temuan tersebut juga membuktikan bahwa sikap positif terhadap whistleblowing berkontribusi dalam meningkatkan minat manajer keuangan untuk melakukan tindakan pelaporan atas indikasi kecurangan yang ditemukan.

Hasil penelitian (Nurrahma et al., 2022) semakin memperkuat bukti empiris mengenai peran whistleblowing dalam pencegahan kecurangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa niat atau intensi untuk melakukan whistleblowing memiliki pengaruh positif terhadap upaya pencegahan fraud. Ketika individu meyakini bahwa whistleblowing merupakan mekanisme yang efektif untuk mengungkap dan menanggulangi penyimpangan secara lebih cepat, maka kecenderungan mereka untuk melaporkan pelanggaran akan meningkat. Kondisi ini diharapkan dapat membantu meminimalkan terjadinya kecurangan dalam instansi pemerintah.

Pembentukan Budaya Etika Perusahaan

Perkembangan lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan menuntut perusahaan untuk menjaga integritas melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten. GCG tidak semata-mata berfungsi sebagai pedoman tata kelola organisasi, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai yang mendasari perilaku dan pengambilan keputusan perusahaan. Nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi dalam membangun tata kelola yang baik, sekaligus membentuk budaya organisasi yang berorientasi pada etika, kepatuhan, dan profesionalisme (Oktaviana et al., 2025).

Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya diwujudkan melalui sistem dan struktur tata kelola perusahaan, tetapi juga melalui pembentukan budaya organisasi yang berlandaskan integritas dan etika. Lingkungan kerja yang menjunjung tinggi kejujuran serta kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan akan mengurangi peluang maupun niat individu untuk melakukan kecurangan. Temuan penelitian yang dilakukan oleh (Rohmatin et al., 2021) menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang baik berperan penting dalam mengendalikan faktor-faktor penyebab fraud dan meningkatkan kualitas pengawasan dalam organisasi.

Penerapan GCG di PT X secara keseluruhan mencerminkan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dalam mendukung sistem pencegahan fraud. Melalui penguatan fungsi pengawasan, pengendalian internal, dan kepatuhan, perusahaan mampu membangun mekanisme yang lebih efektif untuk mendeteksi dan mengurangi risiko kecurangan. Kondisi ini konsisten dengan hasil penelitian (Minaman et al., 2025) yang menunjukkan bahwa

implementasi GCG berkontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas pencegahan fraud pada lembaga jasa keuangan.

GCG berperan dalam meningkatkan kejelasan dan transparansi proses pengambilan keputusan perusahaan, sehingga risiko konflik kepentingan dapat diminimalkan. Melalui prinsip akuntabilitas, setiap keputusan yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang. Kondisi ini memungkinkan perusahaan untuk lebih memperhatikan konsekuensi etis dari setiap tindakan dan kebijakan yang diterapkan. Di samping itu, penerapan GCG membantu perusahaan dalam membangun hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan dengan memastikan bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan standar etika yang diharapkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun lembaga lainnya (Fakhrani et al., 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan GCG memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan fraud di PT X. Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola perusahaan yang efektif, profesional, dan berintegritas. Implementasi prinsip-prinsip tersebut mampu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan, serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dan tindakan kecurangan dalam operasional perusahaan.

Pencegahan fraud pada PT X tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada efektivitas pengendalian internal, audit internal, whistleblowing system, dan budaya etika perusahaan. Pengendalian internal yang kuat, audit internal yang objektif, serta mekanisme pelaporan yang efektif membantu perusahaan mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan secara lebih optimal. Secara keseluruhan, penerapan GCG yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan pemegang polis, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain membentuk budaya kerja yang berlandaskan integritas dan kepatuhan, GCG juga berperan sebagai instrumen strategis dalam mencegah fraud, menjaga reputasi perusahaan, dan mendukung keberlanjutan usaha PT X.

DAFTAR REFERENSI

- BNI Life. (2024). *Ada Aturan Baru OJK, BNI Life Perkuat Sistem Anti-Fraud | BNI Life Insurance*. BNI Life Insurance.
- Fakhrani, N., Sholihah, F. A., Faiza, A., Ambarwati, D. A., Afivah, Y. N., & Zuliyati. (2024). *Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Etika Bisnis Perusahaan*. 1–9.
- Farochi, M. F. F., & Nugroho, A. H. D. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(3), 301–316. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.42>
- Fatimah, K., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 235–243.
- Febrian, Saputra, I. Y., & Napitupulu, D. R. (2025). Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Fintech. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 4(1), 21–30. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1153>
- Fitriana, Santoso, R. A., Rustandi, N., & Sudharmawan. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4). <https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.42>
- Hakim, L. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 523–532. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1412>
- Kristianti, I. (2025). Literatur Review : Dampak Implementasi Internal Control Over Financial Reporting, Whistleblowing System dan Internal Audit Terhadap Fraud Prevention. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(2), 295–304. <https://doi.org/10.52447/map.v10i2.8858>
- Kuntadi, C., Meilani, A., & Velayati, E. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(4), 651–662. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i4.1458>
- Lestari, W., Sulaeman, & Nurodin, I. (2025). Analisis Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Fraud (Kecurangan). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(4), 2575–2594.
- Lubis, D. K. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Analisis Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud dan Pengetahuan Fraud Terhadap Pencegahan Fraud. *Jambura Economic Education Journal*, 5(1), 1–10.
- Malo, R. D., & Candra, Y. T. A. (2026). Pengaruh Good Corporate Governance, Pengendalian Internal dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024). *Edunomika*, 10(01), 1–13.
- Minaman, M. U. C., Febrianti, D., Putro, G. M. H., & Megasyara, I. (2025). Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Kecurangan pada PT Petrokimia Gresik. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 6(2), 246–255.

- Napitupulu, B. E., & Ramadhita, P. N. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Perusahaan Bumh Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 77–89. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.106>
- Nurrahma, F., Abdullah, S., & Nadirsyah, N. (2022). Pengaruh Intensi Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pegawai Skpd Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 177–189. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i2.20630>
- OJK. (2014). *Peraturan OJK Nomor 2/POJK/05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian* (p. Otoritas Jasa Keuangan).
- OJK. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan*.
- Oktaviana, S. A., Ricko, M., Uzmah, F., Lestari, R. A., Nopitasari, D., Putra, U. N., Putra, U. N., Putra, U. N., Putra, U. N., & Putra, U. N. (2025). Literature Review : Penerapan Etika Dalam Integritas Korporat Melalui Penguatan Good Corporate Governance (Gcg). *SENMABIS – Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis*, 2393, 483–501.
- Rohmatin, B. L., Apriyanto, G., & Zuhroh, D. (2021). The Role of Good Corporate Governance to Fraud Prevention: An analysis based on the Fraud Pentagon. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25(2), 280–294. <https://doi.org/10.26905/JKDP.V25I2.5554>
- Sugita, S., & Khomsiyah. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Whistleblowing System Terhadap Fraud Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3, 68–75.
- Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2019). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559>
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328>
- Winnicka Wejs, A. (2023). Whistleblowing as a tool for HR compliance management system – survey report. *Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series*, 2023(182), 573–596. <https://doi.org/10.29119/1641-3466.2023.182.34>
- Yuliana, Nurhaliza, S., & Hayatunnisa. (2023). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 3(3), 240–247.